



**PEMERINTAH
KABUPATEN
KUBU RAYA**



MEDIA LITBANG

KABUPATEN KUBU RAYA

EDISI 1

**RAKOR
PENGORGANISASIAN
KELITBANGAN KKR**

**INDEKS INDEKS
PRIORITAS
KABUPATEN KUBU
RAYA**



**20
23**

BAPPEDALITBANG KABUPATEN KUBU RAYA

PENGANTAR BUPATI KUBU RAYA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya mengapresiasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya yang telah melaksanakan penyelenggaraan kelitbang daerah sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam menjalankan amanah Permendagri tersebut telah mengesahkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan yang bertujuan memberikan pedoman penelitian dan pengembangan di lingkup pemerintahan daerah. Kegiatan Kelitbang yang menjadi kewenangan di daerah diantaranya adalah Penelitian, Perekayasaan, Pengkajian, Pengembangan yang diharapkan dapat memperbaiki pelayanan publik, kompetisi antar daerah, serta mendukung program pembangunan berkelanjutan. Perencanaan yang berbasis kelitbang (Research based planning) akan dapat menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran dan dapat mencapai target-target kinerja pembangunan.

Dalam mencapai tujuan yang diharapkan untuk meningkatkan fungsi dan peran litbang dalam memberikan kontribusi bagi kebijakan pembangunan di daerah, telah Tim Organisasi Kelitbang yang terdiri dari Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, dan Tim Kelitbang yang ditetapkan dalam surat keputusan Bupati Kubu Raya. Selain itu, sedang dikembangkan Simpul Jaringan IPTEK (e-litbang) yang merupakan wadah/sarana dalam memperoleh data terkait penelitian dan pengembangan yang memungkinkan pengguna untuk berbagi pakai data penelitian dan pengembangan tersebut.

Diharapkan dengan adanya ekosistem kelitbang yang ada di Kabupaten Kubu Raya, penyelenggaraan kelitbang di Kubu Raya dapat memperkuat perencanaan dan pembangunan yang terukur, masif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



PENGANTAR KEPALA BAPPEDALITBANG

Assalamualaikum Wr. Wb.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) merupakan leading sector untuk kegiatan Kelitbang di Kabupaten Kubu Raya. Bappedalitbang memiliki tugas a) melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program kegiatan kelitbang daerah; b) melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah; c) melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbang; d) mengeluarkan rekomendasi penelitian; serta tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawab badan litbang daerah sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Dengan berpusatnya kegiatan Kelitbang di Bappedalitbang, diharapkan dapat melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan untuk berorientasi kepada hasil serta manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



PENGANTAR REDAKSI

Penyelenggaraan kelitbangan di Kabupaten Kubu Raya merupakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang bertujuan memberikan pedoman penelitian dan pengembangan di lingkup pemerintahan daerah. Kelitbangan utama terdiri atas kegiatan yang meliputi penelitian, perekayasaan, pengkajian, pengembangan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan. Sedangkan kelitbangan pendukung meliputi kegiatan yang terdiri atas peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi inovasi daerah, pengembangan basis data kelitbangan, penguatan kerjasama kelitbangan, dan pemenuhan sumber daya organisasi lainnya.

Majalah Kelitbangan dipublikasikan dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan dan perkembangan penyelenggaraan kelitbangan di daerah Kabupaten Kubu Raya. Majalah ini disajikan dalam bentuk yang semenarik mungkin sehingga informasi yang terdapat di dalamnya dapat tersampaikan dan dimanfaatkan dengan baik.

Majalah ini disajikan agar informasi yang ada didalamnya dapat dimanfaatkan dengan baik.

DAFTAR ISI

01



**Rakor Pengorganisasian
Kelitbangan Daerah
Kabupaten Kubu Raya**

03



**Prosedur Penyelenggaraan
Penelitian Kabupaten
Kubu Raya**

05



**Indeks Indeks Prioritas
Kabupaten Kubu Raya**

DAFTAR ISI

07



Rakor Pembahasan Petunjuk Teknis Kelitbangan Daerah Kabupaten Kubu Raya

11



Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Kubu Raya

13



Penguatan Kelitbangan Daerah Kabupaten Kubu Raya

RAKOR PENGORGANISASIAN KELITBANGAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan rapat koordinasi pengorganisasian kelitbangan Kubu Raya. Rakor ini bertujuan untuk membangun persepsi yang sama tentang pentingnya peran kelitbangan agar terjadi kesamaan dalam hal kegiatan kelitbangan dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan, meningkatkan fungsi dan peran litbang dalam memberikan kontribusi bagi kebijakan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Penelitian, pengorganisasian kelitbangan terdiri dari majelis pertimbangan, tim pengendali mutu, dan tim kelitbangan. Pengorganisasian ini terdiri dari aspek pemerintah daerah dan universitas. Keterlibatan dari berbagai pihak ini diharapkan dapat memperkuat kelitbangan yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

Rakor pengorganisasian kelitbangan yang bertempat di Gardenia Resort and Spa ini dihadiri oleh kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Universitas Panca Bhakti, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, dan Kepala Pusat Hak Intelektual Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura untuk memberikan masukan untuk penyelenggaraan kelitbangan di Kubu Raya.



Untuk kelitbangan yang sifatnya inovasi, perlu dilakukan pemetaan wilayah untuk mengetahui ketimpangan teknologi dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah. Selanjutnya, dari hasil pemetaan tersebut, dilakukan perangkingan prioritas sehingga dapat diketahui kelitbangan apa yang dibutuhkan di setiap daerah. Kelitbangan yang direncanakan dan dilakukan di suatu daerah harus berdampak hingga daerah tersebut mandiri dengan teknologi yang telah dikembangkan tersebut, sehingga dapat menghasilkan aset-aset kelitbangan yang diperlukan di masa depan.” ujar Yohana, Kepala Pusat Hak Intelektual Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura (20/9).

Hal serupa juga dituturkan oleh kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Panca Bhakti, bahwa kelitbangan harus difokuskan pada daerah yang memerlukan

peningkatan kelitbangan untuk pengembangan wilayah. “Kelitbangan di Kabupaten Kubu Raya yang akan dilakukan harus memiliki langkah-langkah yang terukur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Diharapkan dari kegiatan ini, akan memperbaiki kelitbangan Kubu Raya yang nantinya berdampak pada siklus tata kelola pemerintahan yang lebih baik.” Kata Muda selaku dewan pengarah kelitbangan Kabupaten Kubu Raya.

Muda juga menegaskan bahwa perlunya adanya pengembangan ekosistem kelitbangan daerah untuk kepong bakol, /berkolaborasi, menghimpun, dan berbagipakai hasil-hasil kelitbangan melalui pembentukan simpul jaringan ilmu pengetahuan yang dikoordinir oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan.

PROSEDUR PENYELENGGARAAN PENELITIAN KABUPATEN KUBU RAYA



Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Kesatuan Bangsa dan Politik saling bekerja sama dan berkoordinasi terkait penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian, dengan peran dan fungsi masing-masing.

DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya memegang peran kunci sebagai pintu gerbang bagi para peneliti. Melalui sistem yang efisien, DPMPTSP menyediakan aksesibilitas yang mudah bagi peneliti lokal maupun internasional untuk melakukan proses perizinan penelitian. Proses perizinan yang cepat dan transparan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penelitian berkualitas.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) memiliki tugas penting dalam merancang arah pengembangan Kabupaten Kubu Raya. Dengan kolaborasi yang erat dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bappedalitbang memastikan bahwa setiap penelitian yang dilakukan memiliki relevansi dan kontribusi terhadap visi pembangunan daerah. Proses evaluasi dan pemilihan proyek penelitian yang cermat menjadi kunci keberhasilan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tak hanya bertugas menjaga harmoni dalam masyarakat, tetapi juga ikut serta dalam mengawal penelitian yang dilakukan di wilayah ini. Dengan pendekatan yang inklusif, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memastikan bahwa setiap penelitian tidak hanya memberikan manfaat ilmiah tetapi juga tidak merugikan keharmonisan sosial dan politik.

Kolaborasi DPMPTSP, Bappedalitbang, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini diwujudkan dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Prosedur Penyelenggaraan Penelitian di Kabupaten Kubu Raya pada Kamis (14/9) dan Jumat (14/10). Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait prosedur penerbitan SKP, menyepakati bersama terkait Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan penelitian (penerbitan SKP), serta penyelarasan regulasi penyelenggaraan penelitian di kabupaten Kubu Raya.

Rapat koordinasi ini menghasilkan kesepakatan bahwa untuk penerbitan SKP oleh DPMPTSP melalui rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan hasil akhir penelitian tersebut harus dilaporkan dan diarsipkan ke bappedalitbang tsebagai dokumen penelitian dan perencanaan.

“Diharapkan, dengan adanya prosedur penyelenggaraan Penelitian ini, penelitian di Kabupaten Kubu Raya dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga hasil penelitian bisa dijadikan dasar pengambilan kebijakan daerah.” ujar Feri, Kepala Bidang Litbang Bappedalitbang.



INDEKS INDEKS PRIORITAS KABUPATEN KUBU RAYA



Indeks merupakan metode pengukuran atas kinerja sekelompok data. Pengertian indeks ini bisa berbeda-beda tergantung konteks dari penggunaan indeks itu sendiri. Dalam bidang statistik, indeks merupakan metode pengukuran atas kinerja sekelompok data. Indeks tidak mengukur kinerja data individual, tetapi mengukur suatu set data komposit.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya digambarkan dari capaian visi dan misi daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Pengukuran indeks menjadi salah satu indikator yang masuk kedalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Selain indeks yang termasuk kedalam IKU dan IKD,

terdapat pula indeks-indeks yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran jangka menengah RPJMD Perubahan, dan indikasi rencana program prioritas, sehingga urgensi pelaksanaan indeks-indeks tersebut menjadi prioritas untuk meningkatkan pencapaian kinerja kepala dan wakil kepala daerah. Pada Rabu (27/9) telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Indeks-Indeks yang menjadi Prioritas Daerah Kabupaten Kubu Raya yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghimpun indeks-indeks yang menjadi kewenangan daerah untuk selanjutnya dilakukan monitoring dan percepatan pelaksanaan indeks-indeks prioritas yang masuk kedalam IKU; IKD; visi, misi, tujuan, dan sasaran jangka menengah RPJMD Perubahan; dan indikasi rencana program prioritas. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh instansi-instansi yang bertanggung jawab melaksanakan indeks-indeks dimaksud, salah satunya yaitu Badan Pusat statistik yang

melaksanakan indeks Gini dan indeks Indeks Ketimpangan Williamson.

Beberapa indeks sudah terlaksana dengan baik. Salah satu indeks yang sudah terlaksana dan mendapatkan peningkatan nilai indeks yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pada tahun 2021 bernilai 68,16 menjadi 68,91 pada tahun 2022. Namun demikian, ada beberapa indeks yang menjadi prioritas daerah belum terlaksana dan terhimpun nilainya. Hal ini dikarenakan banyak indeks yang perhitungannya dilakukan oleh kementerian atau pemerintah provinsi Kalimantan Barat sehingga penghimpunan nilai indeks menunggu hasil perhitungan dari pusat dan provinsi.

“Terkait sampel untuk indeks williamson itu menggunakan data susenas dan dihitung oleh provinsi, sehingga BPS menunggu hasil perhitungan dari pihak provinsi. Biasanya nilai indeks dipublikasikan di akhir tahun atau paling lambat bulan Februari.” kata Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Kubu Raya, Suwandi.

Dalam rapat koordinasi ini, setiap instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan indeks berkomitmen untuk melakukan peningkatan koordinasi dan percepatan pelaksanaan indeks, serta melakukan pelaporan penyelenggaraan indeks prioritas tahun 2023.




RAKOR PEMBAHASAN PETUNJUK TEKNIS KELITBANGAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Kubu Raya — penyusunan petunjuk teknis kelitbangan merupakan salah satu implementasi nyata berdasarkan Permendagri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dimana diperlukan adanya penyesuaian penyelenggaraan kegiatan kelitbangan terkait petunjuk tata kerja pelaksanaan kelitbangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

“Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelitbangan Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu upaya dalam menjalankan amanah Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 yang dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan Kelitbangan di Kabupaten Kubu Raya, serta meningkatkan kualitas hasil-hasil kelitbangan Kabupaten Kubu Raya melalui penyediaan tata cara, mekanisme, dan prosedur penyelenggaraan Kelitbangan” Ungkap Kabid Penelitian dan Pengembangan, Feri Setyoko saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Petunjuk Teknis Kelitbangan Daerah Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 10 November 2023, yang diselenggarakan di Hotel Gardenia Resort and Spa Kubu Raya.

Pada kesempatan tersebut Feri Setyoko mengungkapkan bahwa penyusunan Juknis merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara Penguatan Kelitbangan Daerah Kabupaten Kubu Raya yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 November 2023. Kegiatan tersebut akan menampilkan prototype Kelitbangan di Kubu Raya dan tata kelolanya.





Hadir sebagai peserta rapat diantaranya, Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura, Yohana Sutiknyawati Kusuma Dewi, yang memberi tanggapan terkait juknis Kelitbangan, beliau berharap, dengan adanya juknis kelitbangan Kabupaten Kubu Raya, salah satu keluaran wajib kelitbangan adalah produk inovasi.

Pada saat yang sama Yohana juga berharap bahwa juknis kelitbangan seharusnya bisa lebih fleksibel sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, namun ditanggapi oleh Feri Setyoko bahwa dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 sudah mengunci penyusunan juknis kelitbangan di daerah, akan tetapi terdapat catatan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai ruang dalam menyesuaikan formulir dengan kondisi di daerah.

Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, Arianto, yang turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut ikut menanggapi, bahwa dalam implementasinya, juknis kelitbangan tersebut dapat diselenggarakan dibantu dengan menyusun rencana aksi kelitbangan sebagai bentuk penyesuaian Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 di daerah.

Kegiatan diikuti oleh 19 peserta rapat, selain yang telah disebutkan beberapa diantaranya perwakilan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah dan Universitas Nahdatul Ulama Kalimantan Barat, serta internal Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya yang tercatat dalam SK Bupati Tim Kelitbangan Daerah dan Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

RENCANA INDUK KELITBANGAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



Rencana Induk Kelitbangan merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahun.

Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan bertujuan untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup Pemerintah Daerah. Rencana Induk Kelitbangan juga untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas kebijakan yang berbasis kelitbangan.

Dalam penyusunan Rencana Induk Kelitbangan ini disusun dengan memperhatikan pola budaya penelitian dan pengembangan yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Pada Selasa (31/10) telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Laporan Pendahuluan Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Daerah Kabupaten Kubu Raya yang bertujuan sebagai wadah dalam mengakomodir program kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh beberapa instansi Kabupaten Kubu Raya dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan ini diawali dengan sambutan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya, Feri Setiyoko, S.T.,M.Eng. Dalam sambutannya Feri Setiyoko menyampaikan bahwa Dokumen Rencana Induk Kelitbangan yang disusun akan terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kubu Raya periode selanjutnya dan wajib dimasukkan menjadi substansi di RPJMD.

Kepala Pusat Kekayaan Hak Intelektual Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura menyampaikan bahwa perlu di rancang target Rencana Induk Kelitbangan jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang akan dicapai, ujar Yohana.

“Rencana induk kelitbangan merupakan kitab suci kelitbangan untuk 5 tahun kedepan untuk menjadi pedoman kelitbangan yang harapannya dokumen ini harus komprehensif, sehingga tidak ditemukan dokumen perencanaan diluar dokumen Rencana Induk Kelitbangan untuk memastikan *quality assurance*, ujar Rizal Pahlevi, Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Pada Selasa (21/11) dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Induk Kelitbangan Daerah Kabupaten Kubu Raya, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi pembahasan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Daerah Kabupaten Kubu Raya.



PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD)

KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2022

Penerapan tata kelola pemerintah yang baik atau dikenal dengan istilah Good Governance merupakan salah satu wujud terselenggaranya negara yang menjunjung kepentingan rakyat. Tata kelola pemerintahan harus terlaksana dengan baik, alasan utamanya adalah bahwa dengan melaksanakan tata pemerintahan yang baik, yaitu memberantas korupsi, nepotisme, birokrasi, dan mismanagement dan transparansi, akuntabilitas, serta prosedur yang tepat maka bantuan akan efektif digunakan untuk mencapai tujuan, khususnya untuk mengurangi kemiskinan.

Salah satu indikator tata kelola pemerintah yang baik yaitu tercapainya tata kelola perencanaan

dan pengelolaan keuangan daerah yang baik pula. Namun, kondisi saat ini terkait tata kelola perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah antara lain belum dijabarkannya fungsi untuk pengembangan model, persebaran data yang tidak teratur, tidak transparan dan kurang akuntabel, serta belum adanya regulasi terkait dengan standarisasi pengukuran tata kelola perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang semakin dinamis, dibutuhkan suatu sistem informasi untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan (Binwas) penyelenggaraan pemerintah daerah.



Urgensi sinkronisasi terkait data dengan sistem yaitu kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi pemerintah sebagai salah satu bentuk Open Government Indonesia (OGI), perubahan pola kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk adaptasi dalam menjawab tuntutan revolusi industri, dan cukup sulitnya proses sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan pusat dan daerah karena kodifikasi program dan kegiatan yang masih bervariasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem aplikasi yang mudah diakses, data dan dokumen yang akurat, dan sumber daya manusia yang berintegritas, kapabel & profesional. Maka, dibentuklah suatu sistem informasi di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang disebut Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Tujuan diselenggarakannya pengukuran IPKD yaitu mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Pengukuran IPKD dilakukan pada bulan Agustus sampai

dengan September setiap tahunnya, data yang dinilai merupakan data pada tahun anggaran sebelumnya, artinya pada tahun 2022 ini merupakan penilaian pada tahun anggaran tahun 2021. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyerapan Anggaran, Kondisi Keuangan Daerah, dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1202/BALITBANG/2022 Tanggal 20 Oktober 2022 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021, Kabupaten Kubu Raya mendapatkan nilai sebesar 77.4133 dengan predikat nilai A dan di atas rata-rata nilai nasional yaitu 64.1932. Dengan hasil nilai tersebut, menjadikan Kabupaten Kubu Raya menjadi peringkat tertinggi se-Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Prestasi tersebut merupakan yang pertama didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya semenjak dimulainya penilaian keuangan daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.



PENGUATAN KELITBANGAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berupaya mengimplementasikan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan dengan melaksanakan kegiatan Penguatan Kelitbangan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023. Dengan tujuan menjalin koordinasi dan membangun sinergitas penyelenggara kegiatan kelitbangan antara penyelenggara kegiatan kelitbangan baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah, Bappedalitbang Kubu Raya menghadirkan BRIN dan juga BSKDN sebagai narasumber secara daring melalui Zoom meeting.

Dalam paparannya melalui zoom meeting pada Kamis (23/11), Kepala Deputy Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Yopi mengatakan BRIN dan Pemda memiliki hubungan pembinaan teknis dalam urusan Litbang dan kolaborasi pelaksanaan kajian berbasis bukti dalam pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.

“Isu strategis dan tantangan bagi Pemda saat ini adalah kebijakan yang kurang berdampak, identifikasi potensi daerah yang tidak menyeluruh dan program daerah yang tidak konsisten,” sambung Yopi.



“Diharapkan kedepannya BRIN dan Pemda akan terus bersinergi dengan akan dibentuknya BRIDA nantinya dalam menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis terkait kelitbang di daerah,” lanjut Dr. Yopi dalam penutupan paparannya.

Sementara itu Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd dalam paparannya melalui zoom meeting mengatakan, upaya untuk memperkuat inovasi di daerah, diperlukan peran perangkat daerah yang menjalankan fungsi kelitbang perlu dioptimalkan. Mengingat litbang daerah saat ini memiliki fungsi yang strategis dalam mengawal pelaksanaan kebijakan inovasi seperti melakukan verifikasi dan evaluasi atas inisiatif inovasi yang diusulkan.

"Selain mengawal pelaksanaan inovasi, litbang juga berperan sebagai lembaga yang menyediakan kebijakan berbasis riset bagi kepala daerah. Untuk itu ekosistem inovasi harus dibangun, dan institusi kelitbang berperan sentral untuk itu. Diharapkan melalui peran kelitbang maka kemajuan IPTEK di daerah cepat terwujud," ujar Yusharto.

Selain dihadiri oleh BRIN dan BSKDN secara daring, acara ini juga dihadiri secara langsung oleh Balitbang Provinsi Kalimantan Barat. Dr. Suyanto M.Si selaku Kepala Bidang Sosial Pemerintahan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat dalam paparannya mengatakan kegiatan kelitbang di Pemprov Kalbar dilakukan secara bertahap.

“Kegiatan Kelitbang di lingkup Pemprov Kalbar juga dilakukan secara bertahap mulai tahun 2019 sampai saat ini, mulai dari kelitbang utama, pendukung dan dilanjutkan dengan kelitbang penunjang . Beberapa hasil program kelitbang yang ada di Pemprov Kalbar diantaranya *database* kelitbang, Khatulistiwa *One Map*, dan Sentra KHI Litbangjirap Enggang Gading,” ujar Suyanto saat paparan.



Kemudian dari Bappedalitbang Kubu Raya juga memberikan paparan terkait perkembangan Kelitbangan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya. Paparan ini disampaikan oleh Drs. Heri Supriyanto, M.Si selaku Kepala Bappedalitbang Kubu Raya.

Heri Supriyanto dalam paparannya menyampaikan bahwa pengorganisasian kelitbangan di Kubu Raya sudah lengkap dimulai dari Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, hingga Tim Kelitbangan.

“Hasil kelitbangan utama Kubu Raya yaitu terdiri dari bahan masukan perumusan kebijakan yang hasilnya adalah kebijakan, inovasi dan/atau invensi yang hasilnya adalah HAKI yang kemudian didokumentasikan dan terakhir adalah publikasi,” sambung Heri.

Paparan dilanjutkan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Feri Setiyoko, S.T., M.Eng. Dalam paparannya, Feri menyampaikan bahwa Kubu Raya sudah memiliki Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kelitbangan Daerah yang memuat pedoman pelaksanaan kelitbangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian kelitbangan, sumber daya manusia, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.



“Selain juknis, Kubu Raya sudah menyusun SOP serta Rencana Induk Kelitbangan yang merupakan pokok-pokok pikiran yang melandasi penyelenggaraan kegiatan kelitbangan di Kabupaten Kubu Raya selama (lima) tahun kedepan,” sambung Feri pada Penguatan Kelitbangan Daerah, Kamis (23/11) di *Qubu Resort*. Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, ketika ada situasi atau dinamika tentunya langkah ini bisa lebih cepat beradaptasi dan menyesuaikan

"Apalagi saat ini segala sesuatunya sudah harus bertransformasi lebih cepat, sehingga dengan cara Kelitbangan itu akan memperkuat sistem dalam setiap pengambilan kebijakan, nantinya pada penerapan dan pengimplementasiannya ini akan didukung ekosistem dari sebuah kebijakan," kata bupati Muda.

Bupati Kubu Raya dalam penutupannya mengatakan, penguatan kelitbangan ini juga sebenarnya sekaligus memperkuat strategi kepong bakolnya, karena pada akhirnya semuanya saling membutuhkan. Kampus juga ini bisa menjadi rujukan penelitian maupun praktek-praktek yang dilakukan itu berujung pada sesuatu yang memiliki nilai tambah.

